



**PUTUSAN**  
Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juhaibir SH. B. alias Jek bin Sahibe
2. Tempat lahir : Kera-kera
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/31 Desember 2022
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dimpalon, Desa Dimpalon, Kecamatan Kintom , Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

**Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukum Judi Awal dan **Mukhtar, S.E., S.H.** Advokad pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG), yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur, dan juga berkantor di Pos Bantuan Hukum di



Pengadilan Negeri Malili, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 13 Desember 2022 dengan nomor register 43/Pen.Ph/2022/PN.Mli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mli tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 145/Pid.Sus/2022/PN Mli tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUHAIBIR SHB Alias JEK Bin SAHIBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUHAIBIR SHB Alias JEK Bin SAHIBE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 7 (tujuh) saset plastik sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9160 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
  - 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX 155 cc warna hitam tanpa plat.DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
  - Uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
  - Uang tunai pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan 145/Pid.Sus/2022/PN Mli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUHAIBIR SH B Alias JEK Bin SAHIBE pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa yang saat itu sedang berada di Kota Palopo menghubungi Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN (penuntutannya diajukan terpisah) untuk janji membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan “ayo kita beli sabu-sabu” dan dijawab Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN “ayo tapi pakailah dulu uangmu nanti saya ganti” dan Terdakwa setuju sehingga Terdakwa menghubungi RIRIN (DPO) dan menyampaikan “bisakah beli barang ada uangku Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dijawab oleh RIRIN “iya kesini”. Terdakwa kemudian pergi ke Kabupaten Sidrap untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut hingga sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa sampai di rumah RIRIN yang berada di Kabupaten Sidrap. Terdakwa kemudian bertemu dengan RIRIN dan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), RIRIN kemudian menyerahkan 7 (tujuh) saset plastik sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) ball saset plastik kosong kepada Terdakwa, setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke Kota Palopo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN dan menyampaikan “kamu dimana sudah ada sabu saya beli” dan dijawab Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN “tunggulah saya jemputko”. Sekira pukul 15.00 Wita Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN sampai di Kota Palopo dan keduanya pergi ke rumah Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN yang berada di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, dengan menggunakan mobil penumpang. Setelah sampai di rumah Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN, Terdakwa kemudian menyerahkan 7 (tujuh) saset



- plastik sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) ball saset plastik kosong kepada Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN dan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN menyerahkan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini ji dulu uangku nanti saya kasiko lagi”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 17.00 Wita Saksi ASRIL NUR ALIF L. dan Saksi PUPUT ANGGRIAWAN PUTRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas di Kecamatan Towuti mendapatkan informasi bahwa di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sering digunakan sebagai tempat untuk transaksi narkoba sehingga Saksi ASRIL NUR ALIF L., Saksi PUPUT ANGGRIAWAN PUTRA, dan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang lain menindaklanjuti laporan tersebut;
  - Bahwa sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian keduanya pergi menuju ke Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA NMAX 155 cc warna hitam tanpa plat. Sekira pukul 20.30 Wita ketika sampai di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN dihentikan oleh Saksi ASRIL NUR ALIF L., Saksi PUPUT ANGGRIAWAN PUTRA, dan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang lain kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN dan ditemukan 7 (tujuh) saset plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange yang disimpan di dalam jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR yang digunakan oleh Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang berada di dalam saku celana pendek hitam yang digunakan Terdakwa. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti tersebut keduanya membenarkan jika barang bukti tersebut merupakan miliknya dan ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
  - Bahwa berdasarkan hasil uji labolatoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 3052/NNF/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman diperoleh hasil sebagai berikut:
    1. 7 (tujuh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,0572 gram dengan nomor barang bukti 8445/2022/NNF;



2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik JUHAIBIR SH B Alias JEK Bin SAHIBE dengan nomor barang bukti 8447/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa JUHAIBIR SH B Alias JEK Bin SAHIBE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

Bahwa ia Terdakwa JUHAIBIR SH B Alias JEK Bin SAHIBE pada hari pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa yang saat itu sedang berada di Kota Palopo menghubungi Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN (penuntutannya diajukan terpisah) untuk janji memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan “ayok kita beli sabu-sabu” dan dijawab Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN “ayokmi tapi pakaimi dulu uangmu nanti saya ganti” dan Terdakwa setuju sehingga Terdakwa menghubungi RIRIN (DPO) dan menyampaikan “bisakah beli barang ada uangku Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dijawab oleh RIRIN “iya kesinimi”. Terdakwa kemudian pergi ke Kabupaten Sidrap untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut hingga sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa sampai di rumah RIRIN yang berada di Kabupaten Sidrap. Terdakwa kemudian bertemu dengan RIRIN dan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), RIRIN kemudian menyerahkan 7 (tujuh) saset plastik sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) ball saset plastik kosong kepada Terdakwa, setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke Kota Palopo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN dan menyampaikan “kamu dimana sudah ada sabu saya beli” dan dijawab Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN “tungguma saya jemputko”. Sekira pukul 15.00 Wita Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN sampai di Kota Palopo dan keduanya pergi ke rumah Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN yang berada di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, dengan menggunakan mobil penumpang. Setelah sampai di rumah Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN, Terdakwa kemudian menyerahkan 7 (tujuh) saset plastik sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) ball saset plastik kosong kepada Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias





- PANJUL Bin SALIDIN dan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN menyerahkan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini ji dulu uangku nanti saya kasiko lagi";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 17.00 Wita Saksi ASRIL NUR ALIF L. dan Saksi PUPUT ANGGRIAWAN PUTRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas di Kecamatan Towuti mendapatkan informasi bahwa di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sering digunakan sebagai tempat untuk transaksi narkoba sehingga Saksi ASRIL NUR ALIF L., Saksi PUPUT ANGGRIAWAN PUTRA, dan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang lain menindaklanjuti laporan tersebut;
  - Bahwa sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian keduanya pergi menuju ke Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA NMAX 155 cc warna hitam tanpa plat. Sekira pukul 20.30 Wita ketika sampai di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN dihentikan oleh Saksi ASRIL NUR ALIF L., Saksi PUPUT ANGGRIAWAN PUTRA, dan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang lain kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN dan ditemukan 7 (tujuh) saset plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange yang disimpan di dalam jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR yang digunakan oleh Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang berada di dalam saku celana pendek hitam yang digunakan Terdakwa. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti tersebut keduanya membenarkan jika barang bukti tersebut merupakan miliknya dan ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa berdasarkan hasil uji labolatoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 3052/NNF/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman diperoleh hasil sebagai berikut:
    1. 7 (tujuh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,0572 gram dengan nomor barang bukti 8445/2022/NNF;
    2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik JUHAIBIR SH B Alias JEK Bin SAHIBE dengan nomor barang bukti 8447/2022/NNF.



Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa JUHAIBIR SH B Alias JEK Bin SAHIBE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asril Nur Alif L di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di depan persidangan terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi PUPUT ANGGRIAWAN PUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
  - Bahwa Saksi ketika itu memperoleh informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba dan informasi tersebut menyebutkan jika di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, sehingga Saksi bersama dengan Saksi PUPUT ANGGRIAWAN PUTRA dan anggota Satresnarkoba yang lain menindaklanjuti informasi tersebut.
  - Bahwa ketika melakukan patroli di sekitar Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Saksi melihat Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN dan ketika itu menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi bersama dengan Saksi PUPUT ANGGRIAWAN PUTRA menghentikan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN.



- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN ditemukan 7 (tujuh) saset plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange yang disimpan di dalam jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR yang digunakan oleh Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama RIRIN yang berdomisili di Sidrap, Terdakwa ketika itu membeli di Sidrap kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Luwu Timur.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut diberikan secara tunai kepada RIRIN.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang patungan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN untuk digunakan bersama-sama di rumah kebun Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Puput Anggriawan Putra, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di depan persidangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ASRIL NUR ALIF L. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa Saksi ketika itu memperoleh informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba dan informasi tersebut menyebutkan jika di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sering digunakan sebagai

*Halaman 8 dari 21 Putusan 145/Pid.Sus/2022/PN MII*





tempat penyalahgunaan narkoba, sehingga Saksi bersama dengan Saksi ASRIL NUR ALIF L. dan anggota Satresnarkoba yang lain menindaklanjuti informasi tersebut.

- Bahwa ketika melakukan patroli di sekitar Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Saksi melihat Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN dan ketika itu menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi bersama dengan Saksi ASRIL NUR ALIF L. menghentikan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN ditemukan 7 (tujuh) saset plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange yang disimpan di dalam jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR yang digunakan oleh Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama RIRIN yang berdomisili di Sidrap, Terdakwa ketika itu membeli di Sidrap kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Luwu Timur.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut diberikan secara tunai kepada RIRIN.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang patungan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN untuk digunakan bersama-sama di rumah kebun Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Muhammad Hafil Salidin, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di depan persidangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur karena ketika itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi ketika sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA NMAX 155 cc warna hitam tanpa plat.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengajak janji-janji memesan narkoba jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa dan Saksi sepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa ketika Terdakwa telah memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, ketika Terdakwa kemudian menyerahkan menyerahkan 7 (tujuh) saset plastik sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) ball saset plastik kosong kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak kerkeberatan;

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab.: 3052/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) saset plastik sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,9160 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX 155 cc warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Halaman 10 dari 21 Putusan 145/Pid.Sus/2022/PN MII



- Uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui di tangkap dan di periksa terkait penyalahgunaan narkoba pada hari.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN ketika sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA NMAX 155 cc warna hitam tanpa plat.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN untuk bersama-sama membeli narkoba jenis sabu-sabu sehingga keduanya sepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun ketika itu Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN belum memberikan uang patungan tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke Sidrap untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada RIRIN dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga RIRIN memberikan 7 (tujuh) saset narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) ball saset kosong kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian kembali ke Palopo dan menghubungi Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN agar menjemput Terdakwa



untuk pergi ke Luwu Timur dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama.

- Bahwa saat Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN datang Terdakwa memberikan 7 (tujuh) saset narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) ball saset kosong kepada Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN dan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN memberikan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Ketika dalam perjalanan menuju ke Luwu Timur dan melintasi Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN dihentikan oleh Saksi ASRIL NUR ALIF L. dan Saksi PUPUT ANGGRIAWAN PUTRA yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ketika itu Terdakwa mengakui uang tersebut merupakan uang yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN karena telah memesan narkoba jenis sabu-sabu. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) saset narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) ball saset kosong yang menurut keterangan Saksi MUHAMMAD HAFIL SALIDIN Alias PANJUL Bin SALIDIN diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dan Saksi Muhammad Hafil dihentikan oleh Saksi Asril Nur Alif dan Saksi Puput Anggriawan bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur lainnya kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hafil dan ditemukan 7 (tujuh) saset plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu)



buah bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange yang disimpan di dalam jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR yang digunakan oleh Saksi Muhammad Hafil, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang berada di dalam saku celana pendek hitam yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 14.00 Wita di Kota Palopo Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Hafil untuk janji-janji memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan mengatakan “ayok kita beli sabu-sabu” dan dijawab Muhammad Hafil “ayokmi tapi pakaimi dulu uangmu nanti saya ganti” dan Terdakwa setuju sehingga Terdakwa menghubungi RIRIN (DPO) dan menyampaikan “bisakah beli barang ada uangku Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dijawab oleh RIRIN “iya kesinimi”. Terdakwa kemudian pergi ke Kabupaten Sidrap untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut hingga sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa sampai di rumah RIRIN yang berada di Kabupaten Sidrap. Terdakwa kemudian bertemu dengan RIRIN dan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), RIRIN kemudian menyerahkan 7 (tujuh) saset plastik sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) ball saset plastik kosong kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke Kota Palopo;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Muhammad Hafil di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa memberikan 7 (tujuh) saset plastik sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) ball saset plastik kosong kepada Saksi Muhammad Hafil dan Saksi Muhammad Hafil menyerahkan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini ji dulu uangku nanti saya kasiko lagi”;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir



dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif Ke dua, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Juhaibir SH. B. alias Jek bin Sahibe yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menurut hemat Majelis





Hakim adalah bersifat alternatif. Sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu diperhatikan dan terpenuhi menurut hukum. Melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya, dan dengan terbuktinya salah satu unsur menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pembuktian dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 14.00 Wita di Kota Palopo Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Hafil untuk janji membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan mengatakan “ayok kita beli sabu-sabu” dan dijawab Muhammad Hafil “ayokmi tapi pakaimi dulu uangmu nanti saya ganti” dan Terdakwa setuju sehingga Terdakwa menghubungi Ririn (DPO) dan menyampaikan “bisakah beli barang ada uangku Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dijawab oleh Ririn “iya kesinimi”. Terdakwa kemudian pergi ke Kabupaten Sidrap untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut hingga sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa sampai di rumah Ririn yang berada di Kabupaten Sidrap. Terdakwa kemudian bertemu dengan Ririn dan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Ririn kemudian menyerahkan 7 (tujuh) saset plastik sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) ball saset plastik kosong kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke Kota Palopo, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Muhammad Hafil di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa memberikan 7 (tujuh) saset plastik sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) ball saset plastik kosong kepada Saksi Muhammad Hafil dan Saksi Muhammad Hafil menyerahkan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini ji dulu uangku nanti saya kasiko lagi”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur bersama dengan saksi Muhammad Hafil dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) saset plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange yang disimpan di dalam jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR yang digunakan oleh Saksi Muhammad Hafil, kemudian juga ditemukan uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan



Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang berada di dalam saku celana pendek hitam yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur yang didakwakan atau tidak maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian unsur sehingga terang dan jelas apakah telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil, dan berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan salah satunya adalah Golongan I. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga



ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan. Atau dengan kata lain setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.:3052/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, barang bukti yang ditemukan yaitu kristal bening seberat 1,0572 gram dan juga termasuk sample urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Terdakwa sendiri pun mengakui bahwa tiga saset plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu (methamfetamina) sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah milik Terdakwa yang mana sabu tersebut Terdakwa simpan untuk digunakan bersama temannya yaitu Hafil (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau mengkonsumsi shabu dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dakwaan perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan



karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangan adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa berupa:

- 7 (tujuh) saset plastik sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9160 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX 155 cc warna hitam tanpa plat;

Adalah barang bukti yang masih dibutuhkan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hafil Salidin maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Adalah barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;



- Uang tunai pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juhaibir SH. B. alias Jek bin Sahibe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 7 (tujuh) saset plastik sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9160 gram;
  - 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX 155 cc warna hitam tanpa plat;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Hafil Salidin alias Panjul bin Salidin;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
  - Uang tunai pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi

Halaman 20 dari 21 Putusan 145/Pid.Sus/2022/PN MII





Cahyono, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., Hardia Widiastri, S.H., Dewinda Raisa Hasani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

La Rusman, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera,

TTD

Ahmad Amin, S.H.